

Analysis of the Implementation of Murabahah Agreements on Gold Savings Products in Improving Customer Welfare of PT. Pegadaian Sidoarjo Branch

[Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Pt.Pegadaian Cabang Sidoarjo]

Ulfiyah Masrurin¹⁾, Fitri Nur Latifah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email : fitri.latifah@umsida.ac.id

Abstract. *The implementation of contracts on a product is currently being widely questioned, whether the contracts contained in a product have been implemented properly or not. This research discusses the analysis of the implementation of murabahah contracts in Gold Savings products in increasing the welfare of PT customers. Sidoarjo branch of pawnshop. The aim of this research is to find out whether the implementation of the Murabahah contract in Gold Savings products has been carried out well or not in improving the welfare of PT customers. Sidoarjo branch of Pegadaian, using this qualitative method is a research method where this method is used to examine the condition of natural objects. After the researcher carried out his research by interviewing 3 employees and 3 customers of PT. The results obtained from Pegadaian's Sidoarjo branch were that the implementation of the Murabahah agreement on Gold Savings products had been carried out well and correctly so that it could improve the welfare of PT customers. Sidoarjo branch of pawnshop. This research has been carried out as well as possible so that it can be used as reference material for future researchers on the same theme.*

Keywords - *Murabahah Contract, Gold Saving, Customer Welfare*

Abstrak. Implementasi akad pada suatu produk saat ini sedang banyak dipertanyakan, apakah akad yang terdapat dalam suatu produk tersebut sudah terjalankan dengan baik ataukah tidak. Penelitian kali ini membahas tentang analisis implementasi akad murabahah di produk Tabungan Emas dalam mempertinggi kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo. Tujuan berasal penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah implementasi akad Murabahah di produk Tabungan Emas telah terjalankan menggunakan baik ataukah tidak dalam menaikkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo, dengan menggunakan metode kualitatif ini merupakan metode penelitian dimana metode tersebut digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Setelah peneliti melaksanakan penelitiannya dengan mewawancarai 3 pegawai dan 3 nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo diperoleh hasil bahwa implementasi akad Murabahah pada produk Tabungan Emas sudah terjalankan dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo. Penelitian ini sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa digunakan sebagai referensi bahan untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.

Kata Kunci – Akad Murabahah, Tabungan Emas, Kesejahteraan Nasabah

I. PENDAHULUAN

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) memiliki beberapa jenis kegiatan yang sedang berkembang yaitu dalam kategori pembiayaan, peransuransian, pengkreditan, modal ventura, dan penjaminan. IKNB juga berkembang pada unit atau pembiayaan yang dipegang oleh BUMN yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT. Pegadaian (Persero). Pada tahun 2018 bulan Desember IKNB di Indonesia semakin meningkat terdapat 89 unit, sedangkan pada tahun 2019 bulan Januari terdapat 122 unit.

PT. Pegadaian adalah perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Miliki Negara) yang menyediakan jasa layanan gadai untuk peminjaman uang dengan menerima barang berharga sebagai jaminan dari pinjamannya. Pada awal berdirinya PT. Pegadaian hanya memiliki 1 produk saja yakni produk Gadai, namun seiring berkembangnya zaman produk PT. Pegadaian kini bertambah luas hingga ke ranah investasi dan tabungan (Maharani,2020). Di tahun 2017 PT. Pegadaian mengeluarkan produk barunya yg diberi nama Tabungan Emas. Produk Tabungan Emas melayani penitipan saldo emas dengan sistem pembelian dengan cara menabung, yg tidak selaras asal produk-produk investasi lembaga keuangan lainnya (Supriyadi & M. , 2022). Menabung adalah kegiatan menyimpan uang dari yang sedikit menjadi terkumpul banyak dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mendadak. Pada dasarnya kegiatan menabung sangat dianjurkan dalam islam (Sari, 2021). Emas tergolong asset liquid sehingga pada saat harga emas turun para nasabah dapat membeli emas tersebut dan ketika harga emas itu mahal nasabah bisa menjualnya. (Rosiyani & Hasyim,2023). Pada tanggal 25 Oktober 2022 1 gram emas seharga 828.000 dan pada tanggal 25 Oktober 2023 emas sudah menduduki harga 1.014.000/1 gram, berikut grafik harga emas dari tahun 2016-2023.

Gambar 1, Grafik Harga Emas 2016-2023



Sumber: Webiste Antam

Manusia setiap harinya berusaha banting tulang dan bekerja keras dengan harapan agar data untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mulai dari kebutuhan primer hingga tersier (Saputri & Islamy, 2021). Hal tersebut dilakukan semata-mata agar kehidupannya tercukupi, namun manusia juga tidak hanya fokus dalam satu hal saja untuk pemenuhan kesejahteraan hidupnya melainkan kebutuhan lain-lain seperti kebutuhan spiritualnya harus dilakukan juga. Menurut Maqasid Syariah jika manusia ingin memiliki kesejahteraan dalam hidup, terdapat lima elemen yang harus dilakukan yakni hifdzun dien, hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzun aql, hifdzun maal (Musolli, 2018).

Dalam penelitian ini ada 2 rumusan masalah yang diangkat, yang pertama adalah bagaimana implementasi akad murabahah pada produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian cabang Sidoarjo? Ketiga, apakah implementasi Akad Murabahah pada produk Tabungan Emas dapat Kesejahteraan meningkatkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo? (Ghulam,2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi Akad Murabahah pada produk Tabungan Emas PT. Pegadaian cabang Sidoarjo, dan untuk mengetahui tentang pengaruh implementasi Akad Murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo (Miftahuddin, 2022).

II. METODE

Penelitian ini berusaha mencari informasi tentang Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo, jadi untuk melakukan penelitian ini peneliti harus melakukan penelitian secara langsung di PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo, sehingga peneliti memilih menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian

dimana metode tersebut digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, oleh karena itu peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data bersifat kualitatif karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan menganalisis objek penelitian (Mukminin & Latifah, 2020).

Kali ini menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian suatu kasus atau fenomena tertentu yang terdapat dalam masyarakat yang dilakukan secara detail dengan tujuan mempelajari latar belakang keadaan serta fenomena yang terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang diteliti dapat fokus. Adapun lokasi penelitian (Musholli, 2018) dilakukan di PT Pegadaian Cabang Sidoarjo yang beralamat di Jalan Mojopahit No.116, Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215.

1. Sumber Data

Pada penelitian kali ini jenis penelitian menggunakan (field research) penelitian lapangan, adalah penelitian lapangan dilakukan oleh kanca kehidupan yang sebenar- benarnya. Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dengan menggunakan wawancara kepada pegawai dan nasabah PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo. Wawancara dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada responden atau narasumber. Data ini adalah data utama yang dimiliki penulis guna untuk mencari informasi. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan berdasarkan indikator Maqasid Syariah.

b. Data Sekunder

Selain dari data primer, pelengkap atau sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari beberapa sumber yakni sumber eksternal atau sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen- dokumen yang ada di lembaga yang berkaitan dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini penulis memakai berbagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data tadi merupakan sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yakni peneliti terlibat dalam kegiatan sehari- hari dengan informan. Sebelum melakukan observasi peneliti sudah menentukan hal- hal yang hendak diteliti diantaranya tentang apa saja yang dilakukan dalam tahap observasi.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian kali ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu penulis telah menyiapkan berbagai pertanyaan tertulis. Didalam penelitian ini penulis melakukan wawancara pada tiga pegawai PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo dan 5 nasabah aktif yang sudah menggunakan Tabungan Emas di PT Pegadaian Cabang Sidoarjo selama kurang lebih 5 tahun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini bisa berupa tulisan maupun foto, dalam dokumentasi ini yang dikumpulkan ialah kondisi PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo saat melakukan transaksi dan dokumentasi saat sedang melakukan wawancara.

3. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data adalah penelitian kualitatif yang dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data selama dilapangan *model miles* dan *government* dengan aktivitas analisis berupa data reduction, *data display* dan *concluent*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian kali ini diawali dengan menjelaskan sejarah dari PT. Pegadaian cabang Sidoarjo, visi dan misi PT. Pegadaian cabang Sidoarjo, struktur organisasi PT. Pegadaian cabang Sidoarjo, budaya yang diterapkan di PT. Pegadaian cabang Sidoarjo, produk- produk yang ada di PT. Pegadaian cabang Sidoarjo, hasil analisis data, kesesuaian implementasi akad Murabahah pada produk Tabungan Emas, dan hasil implementasi akad Murabahah pada produk Tabungan Emas dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo.

A. Sejarah PT Pegadaian Cabang Sidoarjo

PT Pegadaian Cabang Sidoarjo adalah kantor cabang Pegadaian di Kabupaten Sidoarjo ini yang alamatnya di jalan Mojopahit NO 116, Sidowaah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215.

PT Pegadaian Cabang Sidoarjo pertama kali berdiri tahun 2002, sebelum didirikannya PT Pegadaian Cabang Sidoarjo tempat tersebut adalah bekas gedung bank Belanda yaitu Bank Van Leening pada tahun 1745. Minat masyarakat Sidoarjo semakin tinggi dengan adanya PT. Pegadaian cabang Sidoarjo. Kantor PT. Pegadaian cabang Sidoarjo yang ditempati saat ini statusnya adalah kepemilikan sendiri bukan sewa maupun kontrak, sehingga mulai awal berdirinya PT. Pegadaian cabang Sidoarjo hingga sekarang tidak pernah pindah-pindah tempat.

Pada awal berdirinya PT. Pegadaian cabang Sidoarjo hanya memiliki 1 UPC yakni UPC Kota. UPC (Unit Pembantu Cabang) adalah anak cabang dari setiap cabang PT. Pegadaian yang ada pada setiap daerah yang hanya dapat melakukan transaksi jasa gadai logam mulia (emas) dan perhiasan. Seiring berjalannya waktu dan PT. Pegadaian semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat kini bertambah menjadi 8 UPC yaitu UPC Sidoarjo, UPC Kota, UPC Buduran, UPC Tanggulangin, UPC Porong, UPC Suko, UPC Bhayangkari, dan UPC Tulangan. Tidak hanya UPC saja PT. Pegadaian cabang Sidoarjo juga mempunyai 100 Agen Pegadaian. Agen Pegadaian adalah mitra yang bekerjasama dengan masyarakat sebagai agen layanan transaksi produk PT. Pegadaian dengan konsep *sharing fee*, dengan jam layanan transaksi produk PT Pegadaian dengan konsep *sharing fee*, dengan jam layanan yang lebih flexibel sehingga memudahkan nasabah tanpa harus ke kantor Pegadaian

B. Visi dan Misi PT Pegadaian Cabang Sidoarjo.

1. Visi

Menjadi *The Most Financial Copanny* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan polihan utama masyarakat


2. Misi

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis ini
2. Membangun bisnis lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen resiko yang kokoh
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

C. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Unit PT Pegadaian Cabang Sidoarjo.

a. Struktur Organisasi

Bagan 1. Struktur Organisasi



b. Deskripsi Tugas Unit

- **Pemimpin Cabang**
Pemimpin Cabang merupakan kepala atau pimpinan yang berada di tingkat kantor cabang pembantu. Pemimpin Cabang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi

administrasi keuangan pada kantor cabang serta berusaha untuk mengembangkan cabang tersebut. Seorang pemimpin cabang harus menjadi teladan bagi karyawan yang berada dibawah pimpinannya.

- **Penaksir**
Penaksir merupakan seorang karyawan yang memiliki keahlian khusus dalam menganalisis nilai taksiran emas atau kadar dari emas. Tugas penaksir ialah melakukan penaksiran barang jaminan gadai yang berupa emas maupun non-emas untuk menentukan harga dasar pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.
- **Marketing Officer**
Marketing Officer (MO) bertanggung jawab dalam kegiatan pemasaran prroduk pegadaian. MO berfokus melakukan penjualan produk pada lembaga atau instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan.
- **Kasirr**
Kasir merupakan bagian dari *frontliner* yang bertugas melayani pembayaran. Kasir memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah, penerimaan uang dari yang akan terjadi penjualan barang jaminan yang dilelang, membayar uang pinjaman kredit kepada nasabah, dan melakukan segala transaksi yg berkaitan dengan pembayaran.
- **Pengelola Agunan**
Pengelola Agunan bertugas menyimpan barang jaminan nasabah baik emas atau non-emas serta dokumen penting lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
- **Relationship Officer (RO)**
Relationship Officer merupakan bagian dari tim marketing yang bertugas penjualan produk Pegadaian kes emua kalangan. Jika *Marketing Officer* berfokus pada instansi atau lembaga maka *Relationship Officer* memiliki cakupan nasabah yang menyeluruh dan tidak terbatas pada suatu kalangan tertentu.

D. Budaya PT Pegadaian Cabang Sidoarjo

PT. Pegadaian cabang Sidoarjo memiliki budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa AKHLAK yang terdiri dari :

1. Amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten. Kai terus belajar dan mengembangkan kapabilittas
3. Harmonis. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan negara
4. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadai perubahan
5. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang strategis

E. Produk-Produk PT Pegadaian Cabang Sidoarjo

Produk PT Pegadaian Cabang Sidoarjo dibagi menjadi 3 bagian. Yakni, produk gadai, produk non gadai dan produk layanan jasa.

1. **Produk Gadai**
 - **Gadai Kendaraan**
Adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan barang jaminan berupa kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
 - **Gadai Emas**
Adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan barang jaminan emas batangan maupun emas perhiasan
 - **Gadai Barang Elektrnik**
Adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan produktif maupun konstif dengan barang jaminan barang elektronik seperti HP, Laptop, TV, Kamera, dan lain-lain.
 - **Gadai Tabungan Emas**
Adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebuuhan produktif maupun konsumtif dengan barang jaminan emas titipan milik yang berada di tabungan emas nasabah.
2. **Produk Non-Gadai**
 - **KUR Syariah**
Adalah produk fasilitas pnjaman bagi pemilik usaha produktif untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu
 - **Tabungan Emas**
Adalah titipan emas berupa tabungan yang memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman dan terpercaya.
 - **Cicil Kendaraan**

Adalah pinjaman kepada pengusaha mikro atau kecil, karyawan serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun bekas.

- Cicil Emas
Adalah layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan secara cicilan untuk memenuhi kebutuhan investasi dan simpanan dana darurat.
3. Produk Layanan Jasa
- Jasa Pembayaran Online
Adalah jasa pembayaran tagihan, pembelian multi *biller* secara online dan pembayaran serta pencaran produk pegadaian secara non-tunai.
 - Jasa Titipan Emas Fisik
Adalah fasilitas emas fisik baik emas perhiasan ataupun emas batangan yang disimpan di pegadaian dengan aman dan biaya titipan yang terjangkau.

F. Mekanisme Produk Tabungan Emas PT Pegadaian Cabang Sidoarjo

Tabungan Emas adalah salah satu produk baru yang ada di PT. Pegadaian. Tabungan emas adalah produk layanan pembelian emas tidak tunai yang berupa tabungan, dimana saat nasabah menabung uang tunai maka saldo yang masuk otomatis berupa gram emas harga dihari itu. Tabungan akan bisa dicetak ketika saldo emas sudah mencapai 1 gram, nasabah dapat menabung emas minimal 10.000 dan akan mendapatkan saldo emas sebesar 0,0025 dan maksimal 100 gram pr hari. Harga emas setiap harinya berbeda-beda bisa naik atau turun, untuk harga emas pada hari ini tanggal 5 Februari 2024 senilai 1.142.000/gram. Adapun syarat dan tata cara transaksi produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian cabang Sidoarjo

1. Syarat dan cara pembukaan rekening Tabungan Emas:
 - Nasabah mengisi formulir dan melampirkan fotokopi KTP
 - Nasabah membayar biaya admin Rp 10.000, biaya pengelolaan rekening Rp 30.000 dan biaya materai Rp 10.000
 - Nasabah membeli emas batangan dengan berat minimal 0,01 gram
 - Nasabah menandatangani dan mendapatkan buku Tabungan Emas
2. Syarat dan cara menjual Tabungan Emas:
 - Nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian cabang Sidoarjo
 - Nasabah membawa buku Tabungan dan bukti identitas (KTP/Paspor)
 - Nasabah melengkapi formulir permohonan "Jual"
 - Petugas akan membantu proses pencairan Tabungan Emas sampai selesai
3. Syarat dan cara mencetak Tabungan Emas:
 - Nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian cabang Sidoarjo
 - Nasabah membawa buku Tabungan dan bukti identitas (KTP/Paspor)
 - Nasabah melengkapi formulir permohonan "Cetak"
 - Petugas akan membantu proses pencairan Tabungan Emas sampai selesai.

Tabel 1. Pembatasan Transaksi

TRANSAKSI	PEMBATASAN		
	Minimal	Maksimal	Ket.
Pemilik rekening dapat membeli	0,01 gram	100 gram	Per CIF
Pemilik rekening dapat menjual	1 gram	100 gram	Per CIF
Pemilik rekening dapat mencetak	1 gram	100 gram	Per CIF
Pemilik rekening dapat mentransfer	1 gram	100 gram	Per CIF

Saldo rekening	0,1 gram	100 gram	Per CIF
----------------	----------	----------	---------

4. Syarat dan cara mentransfer Tabungan emas :
- Nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian cabang Sidoarjo
 - Nasabah membawa buku Tabungan dan bukti identitas (KTP/Paspor)
 - Nasabah melengkapi formulir permohonan “Transfer”
 - Petugas akan membantu proses pencairan Tabungan Emas sampai selesai.

Tabel 2. Daftar Biaya Transaksi Tabungan Emas

Channel	Biaya Pembukaan Rekening	Biaya fasilitas Penitipan Emas (per tahun)	Pembelian Emas	Saldo
Outlet Pegadaian	Rp 10.000	Rp. 30.000	0,01 gram	
Pegadaian Digital	Rp 0	Rp 0 (1 tahun)	Rp 50.000	
Agen Pegadaian	Rp. 10.000	Rp 30.000	Rp. 57.500	

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa biaya pembukaan rekening dan biaya penitipan emas di Outlet dan Agen Pegadaian sama, untuk biaya pembukaan sebesar Rp 10.000 dan untuk biaya penitipan emas sebesar Rp 30.000, khusus di aplikasi Pegadaian Digital biaya pembukaan rekening dan biaya penitipan emas Rp 0.

Aplikasi pegadaian Digital adalah aplikasi layanan Pegadaian yang membantu mempermudah nasabah melakukan transaksi Pegadaian dimanapun dan kapanpun sehingga lebih fleksibel dan mudah dijangkau, nasabah bisa melakukan transaksi melalui fitur-fitur yang sudah disediakan di aplikasi ini melalui handphone masing-masing. Fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Pegadaian Digital yaitu Info Saldo untuk melihat saldo nasabah, Tabungan Emas menabung/membeli emas, Gadai untuk menggadai, Pembiayaan untuk pembayaran angsuran gadai, Pembayaran & Topup untuk membayar tagihan-tagihan, Cicil Emas untuk membayar angsuran cicil emas, Cabang Pegadaian untuk melihat dimana saja lokasi pegadaian tersebar.

G. Hasil Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah PT Pegadaian Cabang Sidoarjo

Pada PT Pegadaian Cabang Sidoarjo Tabungan Emas diartikan sebagai produk tabungan yang jumlah dalam rekeningsnya otomatis akan terkonversikan kedalam saldo gram emas. Tabungan emas ini seperti membeli emas secara tidak tunai dimana didalam tabungan ini menggunakan akad Wadiah (Titipan) dan akad Murabahah (Jual beli). Tabungan Emas sendiri memiliki manfaat yang banyak. Adapun manfaat dari Tabungan Emas adalah:

1. Dapat dicetak fisik
2. Jaminan emas 24 karat
3. Dapat ditransaksikan secara online melalui pegadaian digital
4. Dapat di transfer ke sesama pemilik tabungan emas
5. Biaya pengelolaan rekening ringan
6. Mudah dicairkan (*buyback* dan gadai)

Akad Murabahah disini terjadi ketika nasabah ingin membeli emas ke PT. Pegadaian cabang Sidoarjo dengan cara menabung terlebih dahulu hingga mencapai jumlah yang dikehendaki nasabah. Jika nasabah ingin mencetak emas maka pihak Pegadaian akan mengecek terlebih dahulu harga emas pada hari itu, selanjutnya jika nasabah menyetujuinya maka pihak Pegadaian akan memesan emas kepada PT. Antam karena

menggunakan akad Murabahah maka Pegadaian mengambil margin/keuntungan sebesar 3% dari besarnya pembelian harga pokok dari PT. Antam.

Penerapan akad dalam suatu produk harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di PT. Pegadaian cabang Sidoarjo sendiri memiliki satu produk Tabungan Emas yang mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000, Tabungan Emas yang menggunakan akad Murabahah telah memenuhi salah satu rukun akad Murabahah yaitu adanya transaktor, pihak PT. Pegadaian cabang Sidoarjo berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Rukun akad Murabahah dalam penerapan di Tabungan Emas hanya satu rukun yang terpenuhi, adanya syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam akad Murabahah masih belum dilaksanakan dengan baik. Syarat yang belum dipenuhi dalam Tabungan Emas adalah ketidakjelasan dari suatu objek yang akan dijual belikan, maksudnya adalah nasabah belum melihat atau memegang emas yang dibelinya tersebut nasabah hanya bisa melihat saldo gram emas saja.

Perjanjian yang ada di Tabungan Emas tertera saat nasabah membuka rekening Tabungan Emas dengan perjanjian jual beli dan titipan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 2 pada klausul. Akad Murabahah dijelaskan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah saat nasabah membuka Tabungan Emas dengan memberikan informasi bahwa Tabungan Emas ini menggunakan sistem jual beli dan titipan.

IV. SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diatas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad Murabahah yaitu akad jual beli barang yang menyatakan tsaman (perolehan) dan ribh (keuntungan) yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli, akad murabahah tidak ada unsur tipu menipu dan tidak ada yang dirugikan. Penjual akan meminta tambahan atas suatu harga barang yang akan dijual, selisih antara harga jual dan harga beli disebut dengan margin keuntungan. Tabungan Emas yaitu produk PT. Pegadaian yang melayani penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Produk ini memberikan kemudahan kepada para nasabahnya karna prosesnya mudah dan membelinya pun terserah kemampuan para nasabah. Tabungan emas bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di kemudian hari, karena saldo tabungan yang dicatat berupa berate mas pada saat menabung. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan 3 pegawai dan 3 nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo dijelaskan bahwa implementasi akad Murabahah pada Tabungan Emas di PT. Pegadaian cabang Sidoarjo sudah terlaksana dengan baik dan benar, dalam transaksi Tabungan Emas menggunakan akad Murabahah (Jual Beli) ketika nasabah datang ke Pegadaian untuk menabung sama halnya seperti membeli emas hanya saja emasnya berupa saldo yang disimpan di Tabungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Pegadaian Cabang Sidoarjo atas dukungan dan kerjasamanya dalam penelitian yang telah kami lakukan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh staf dan manajemen PT Pegadaian Cabang Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan, sarana, dan prasarana yang diperlukan selama penelitian berlangsung. Terima kasih atas waktu dan pengetahuan yang telah Anda semua bagikan. Dukungan dan kerja sama yang telah diberikan oleh semua pihak sangat berharga bagi keberhasilan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Ahmad, A. N., & Nurrohmah, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*
- [2] Aini, I. N., & Rusliator, M. (2022). Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Sidoarjo. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 128-142.
- [3] Anam, K., & Riyanta. (2022). Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Ulumuddin Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*
- [4] Dewi, L. M. (2018). Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah. *Repository*
- [5] Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam*, 90-112
- [6] Maharani, N. S. (2020). Pengaruh Promosi dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas. *Muhasabatuna Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 57-78
- [7] Marchelina, A. N. (2020). Implementasi Akad Murabahah pada produk Tabungan Emas berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo). *Digital Repository*, 1-94

-
- [8] Miftahuddin, A. H. (2022). Pendekatan Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam. *Jas Merah Jurnal Hukum dan Ahwal Al Syakhsyiyah*, 158-170
- [9] Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At-Turas Jurnal Studi Keislaman* , 60-82
- [10] Priantika, M., Wulandari, S., & Habra, M. D. (2021). Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Menggunakan Produk Tabungan Emas. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8-12.
- [11] Rosiyani, N., & Hasyim, F. (2023). Analisis Pengaruh Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah. *Jeksyah Islamic Economics Journal*, 65-79.
- [12] Saputri, A. I., & Islamy, A. (2021). Nilai- Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 1-15
- [13] Sari, M. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semarang. *E-Repository Perpustakaan* , 1-96.
- [14] Supriyadi , & M. Q. (2022). Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan . *Economics And Business Management Journal*, 289-298.
- [15] Syauqoti, R., & Ghozali, M.(2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah . *Jurnal Masharif al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1-20

[16]

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.